



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Jalan Yos Sudarso Km 08 Rumbai Pekanbaru
Homepage: <http://lppm.unilak.ac.id> Email: lppm@unilak.ac.id

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN
ANTARA
LPPM UNIVERSITAS LANCANG KUNING
DENGAN
DOSEN PENELITI UNIVERSITAS LANCANG KUNING
TENTANG PELAKSANAAN PENELITIAN FUNDAMENTAL REGULER
TAHUN ANGGARAN 2026
Nomor: 133/LPPM/Pn/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Empat April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Universitas Lancang Kuning, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Sri Wahyuni, M.Pd : Ketua LPPM Universitas Lancang Kuning Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor :04/Unilak/OT/2025 tanggal 10 Januari 2025; selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dr. Budianto Hamuddin, MESL : Sebagai pelaksana penelitian yang berstatus sebagai dosen di Fakultas Pendidikan dan Vokasi Universitas Lancang Kuning Pekanbaru dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama tim; selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak yang selanjutnya disebut PARA PIHAK secara bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian untuk melaksanakan penelitian dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP PENELITIAN

- (1) PIHAK KESATU memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas untuk mengkoordinir dan sebagai penanggung jawab pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan oleh anggota (tim pelaksana);

- (2) Pelaksanaan penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun Anggaran 2026, Nomor DIPA-139.04.1.693320/2026 tanggal 1 Desember 2025., dengan judul: “Empati Digital Berbasis Linguistik Interpersonal untuk Pencegahan Perundungan Siber (Cyberbullying) pada Learning Management System (LMS) dan Media Sosial Mahasiswa”.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
- a. Memberikan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA;
 - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - c. Melakukan penilaian luaran penelitian; dan
 - d. Melakukan validasi luaran tambahan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. Mengunggah dokumen ke laman BIMA sebagai berikut:
 1. Revisi proposal penelitian;
 2. Surat pernyataan kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
 3. Catatan harian pelaksanaan penelitian;
 4. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 5. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 6. Laporan akhir penelitian; dan
 7. Luaran penelitian.
 - b. Pengunggahan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilakukan paling lambat pada tanggal 10 Desember 2026 tiap tahun anggaran berjalan
 - c. Menyerahkan hasil penelitian kepada PIHAK KESATU melalui Berita Acara Serah Terima berupa
 1. Laporan kemajuan penelitian;
 2. Catatan harian penelitian; dan
 3. Laporan akhir penelitian
- (2) PIHAK KESATU mempunyai hak menerima dokumen hasil penelitian dari PIHAK KEDUA;
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK KESATU.

Pasal 3

PENDANAAN PENELITIAN

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan penelitian tahap pertama sebesar Rp. 79.544.000,- (Tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA mengirimkan dokumen kontrak yang telah ditandatangani dan pembayaran tahap kedua sebesar Rp 19.886.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DIPA Anggaran Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun Anggaran 2026, Nomor DIPA 139.04.1.693320/2026 tanggal 1 Desember 2025.;
- (2) Pemberian dana penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka PIHAK KESATU menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 5

PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 6

KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan pemberi dana;
- (3) Pencantuman nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- (4) Laporan hasil akhir penelitian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ukuran kertas A4 (kuarto);
 - b. Di bagian bawah sampul ditulis:

Penelitian ini dibiayai oleh
Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi
sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian
Nomor: 296/C3/DT.05.00/PL-Baru/2026,

Pasal 7

INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Penelitian ini.

- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (force majeure), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PENELITIAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Penelitian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 10

AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian.

Pasal 11

SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 12

LAIN-LAIN

Seluruh kegiatan penelitian yang sudah dilakukan PIHAK KEDUA berdasarkan Kontrak Penelitian Fundamental Regular Tahun Anggaran 2026 antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XVII dengan Universitas Lancang Kuning Nomor : 58/LL17/BOPTN PL BARU/2026 Tanggal 20 April 2026 tetap dapat dilaksanakan dan diakui sampai dengan ditandatanganinya Kontrak Penelitian ini.

Pasal 13

PENUTUP

- (1) Kontrak Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani;
- (2) Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

An. Ketua LPPM,



Dr. Sri Wahyuni, S.Pd., M.Pd

PIHAK KEDUA

Ketua Peneliti,

Dr. Budianto Hamuddin, MESL

Biodata Dosen

Nama	Jenis Kelamin
BUDIANTO HAMUDDIN	Laki-laki
Perguruan Tinggi	Program Studi
Universitas Lancang Kuning	Pendidikan Profesi Guru
Jabatan Fungsional	Pendidikan Terakhir
Lektor Kepala	S3
Status Ikatan Kerja	Status Aktivitas
Dosen Tetap	Aktif

Riwayat Dosen

Riwayat Pendidikan

Riwayat Mengajar

Perguruan Tinggi	Gelar Akademik	Tahun	Jenjang
Universitas Hasanuddin	Doktor	2023	S3
Universiti Malaya	Master of English as a Second Language	2007	S2
Universitas Muhammadiyah Makassar	Sarjana Pendidikan	2004	S1

Portofolio

Penelitian

Pengabdian Masyarakat

Publikasi Karya

HKI/Paten